HUKUM PERJUDIAN DALAM ISLAM

Sayyid Muhammad Suhufi

YAPI

HUKUM PERJUDIAN DALAM ISLAM

Judul asli:
The Virdict about Gambling in Islam

Penulis:
Sayyid Muhammad Suhufi

Penerjemah:
M. Iqbal Assagaf

Cetakan Pertama: 1411 - 1991

Penerbit **YAPI**
Kotak Pos 179 Kbyb
Jakarta Selatan 12120 A

HUKUM PERJUDIAN DALAM ISLAM

"*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran* (meminum) *khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Q. 5:91).

"Allah melarang semua bentuk perjudian, dan menyuruh manusia menghindarinya. Allah menamakan judi sebagai kejahatan dan perbuatan setan, dan mengingatkan manusia agar tidak tercemar olehnya." (Imam 'Ali Zainal 'Abidin).

"Memberi salam kepada seorang penjudi adalah dosa, dan orang yang menonton perjudian sama

dosanya dengan orang yang memberi salam kepada penjudi. Pesta perjudian adalah pesta yang para pesertanya patut mendapat murka Allah yang dapat menimpa mereka setiap saat." (Imam Ja'far ash-Shadiq). .

Judi merupakan hiburan yang sangat merusak dan berbahaya, dan sudah jamak di kalangan umum selama berabad-abad dan mengakibatkan banyak penyelewengan.

Di dunia masa ini, perjudian dengan sarana yang lebih modern oleh masyarakat dianggap sebagai hiburan yang menarik; dan masyarakat manusia, lebih dari masa-masa yang lampau terkena akibat-akibat kejahatan dari hiburan yang menghancurkan ini.

Di berbagai negara, perjudian dianggap sebagai hal penting dari sudut pandang ekonomi, yaitu untuk memproduksi dan memperdagangkan alat-alat judi dan pengumpulan pajak yang besar darinya.

Beberapa kelompok sosial memperoleh pendapatan melalui perjudian dan juga sebagai sumber penghasilan yang berguna bagi negara.

Di beberapa negara Eropa dan Amerika, lembaga-lembaga besar didirikan dengan tujuan berjudi, yang menarik perhatian orang kaya dunia, dan memberikan masukan yang sangat besar kepada pemiliknya.

Sejak empat belas abad yang lalu, para fuqaha telah menaruh perhatian pada aspek ekonomi dari per-

judian, dan Al-Qur'an telah memberikan penegasan-penegasan tertentu atasnya. Tetapi, karena fakta memperlihatkan bahwa efek negatifnya mendominasi efek positifnya sebagai hiburan, maka perjudian dilarang agar kaum Muslimin tidak terpengaruh oleh kerugian-kerugian materi dan rohani yang teramat banyak demi memperoleh sedikit keuntungan materi.

Al-Qur'an menyatakan,

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..." (Q. 2:219).

Meskipun banyak negara-negara dihadapkan pada bahaya perjudian, mereka segan untuk menghapuskannya karena pendapatan yang diperoleh negera-negara itu.

"Pada tahun 1853, judi dilarang di Inggris, tetapi sesudah larangan ini 18 rumah judi masih beroperasi untuk golongan bangsawan. Amerika melarang perjudian pada tahun 1855, Rusia pada tahun 1854 dan Jerman pada tahun 1882; sementara Islam melarang perjudian berabad-abad sebelum larangan oleh negara-negara beradab ini."[1]

Kini, di Amerika dan Eropa rumah-rumah judi yang besar terbuka setiap hari, dan ramai dikunjungi orang dari tempat-tempat yang dekat maupun jauh dengan kantung penuh *pound sterling* dan *dollar* yang dipakai dalam berbagai macam perjudian. Sebuah koran telah menulis mengenai kota Las Vegas yang merupakan pusat perjudian di Amerika:

"Jumlah penjudi tetap yang mengunjungi tempat ini tidak dapat dipastikan, tetapi yang jelas lebih dari 40.000 setiap 24 jam. Dalam rumah judi ini tak hanya seorang, tetapi bahkan ratusan orang kehilangan uang mereka. Di salah satu hotel besar kota ini yang bernama "*SAHARA*", ada sarang hanya untuk para jutawan besar, di mana lebih dari 10.000.000 dollar menang dan kalah setiap hari. Ratusan orang menunggu mesin elektrik yang disebut "*slots*", terus-menerus memasukkan koin ke dalamnya, dan dengan tekanan yang kuat membelokkan tuas ke depan dengan harapan memenangkan uang yang lebih banyak, dan tidak ada uang yang diperoleh dari mesin itu, mereka terus saja memasukkan semua koin yang mereka miliki, namun sayang semua itu sia-sia belaka."[2]

Tak pelak lagi, keuntungan melimpah ini, yang diperoleh pemilik lembaga-lembaga dan negara menghalangi usaha untuk menutup pusat-pusat kerusakan ini. Alasan mengapa kami menggunakan kata "pusat-pusat kerusakan" (*centers of corruption*) karena di tempat ini segala jenis kekejian terjadi, dan pelanggaran serta kejahatan-kejahatan besar dilakukan.

Berbagai surat kabar dan kantor berita menggambarkan kepada kita beberapa aspek tindakan keji yang dilakukan di sarang-sarang judi ini: "Di kota Monte Carlo, seorang Argentina telah kehilangan semua kekayaannya sekitar seratus juta rupiah (57.000 dolar) dalam perjudian yang tidak lebih dari 19 jam, dan ketika pintu tempat perjudian itu ditutup malam itu, dia langsung pergi ke hutan terdekat dan menembak kepalanya sendiri hingga mati."[3]

Menurut statistik terbitan Institute Gallup, jumlah bunuh diri akibat perjudian terus meningkat. Statistik di tahun 1961 menunjukkan lebih banyak penjudi yang telah bunuh diri.[4]

Sebuah biro statistik Amerika menyimpulkan bahwa perjudian adalah faktor penyebab 30% kejahatan.[5]

"Seorang dokter Amerika, setelah penelitian bertahun-tahun, sampai pada kesimpulan bahwa di Amerika saja, tiap tahun terdapat lebih dari 2.000 orang meninggal akibat judi. Dokter ini membuktikan bahwa selama berjudi *poker*, denyut jantung seorang penjudi bertambah. Jantung seorang penjudi berdenyut lebih dari seratus kali permenit. Denyut jantung yang tidak wajar ini mengakibatkan penyakit ayan kepada penjudi saat di meja judi, atau membawa ketuaan yang lebih cepat yang dan menggiring si penjudi kepada kematian.[6]

Salah satu kejahatan besar akibat perjudian, membawa akibat sosial dan psikologis yang sangat

penting, dan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya, bertalian dengan permusuhan yang timbul di antara mereka yang berkumpul di sekeliling meja judi.

Perjudian menimbulkan rasa sinis dan perselisihan di kalangan mereka, menghancurkan rasa cinta, persahabatan dan kesetiakawanan, dan membuka jalan bagi dendam dan kemarahan.

Al-Qur'an mengatakan,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ .

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu..." (Q. 5:91).

"Seorang psikiater terkenal mengatakan: "Dalam permainan *poker*, tidak dibutuhkan motif-motif yang merusak untuk mengubah dirinya. *Poker* itu sendiri adalah semacam pertempuran di mana setiap pemainnya, sejauh diizinkan aturan permainan, mencoba untuk menguasai pemain-pemain lainnya dengan cara-cara menipu dan menggertak; karena tujuan perjudian adalah memperdayakan orang lain tentang kekuatan dirinya yang sesungguhnya, dan membuktikan bahwa kekuatan itu ada.

"Permainan catur* pun, dalam segala hal, merupakan suatu perwujudan kecenderungan seseorang

untuk membersihkan diri dari naluri-naluri yang merusak, dengan perbedaan bahwa permainan ini mengambil bentuk suatu pertempuran atau menunjukkan konflik antara dua negara."

"Ernest Johnson, dalam studi ilmiahnya mengenai psikologi catur, menunjukkan bahwa motif sebenarnya para pecatur bukan hanya suatu tantangan seperti dalam permainan lain yang bersifat pertandingan, tapi mempunyai suatu motif yang buruk dan licik, yaitu membunuh teman: Karena tujuannya adalah mengambil tawanan dan mengalahkan lawan.

"John Hess merasa menyesal bahwa selama hari-hari di penjara dia menghibur dirinya dengan bermain catur, karena dengan cara itu ia dapat memunculkan sifat jahat."[7]

Apa yang dikatakan para psikiater di atas hanya menggambarkan satu segi masalah ini. Selain itu, kehilangan materi yang disebabkan oleh para penjudi mendatangkan kerumitan-kerumitan dan permusuhan.

Tentu saja, ketika uang dan simpanan seseorang beralih ke kantung orang lain, dan bilamana seorang lawan mengambil uang itu dengan senyum kemenangan, segera tersemai benih kebencian di hati si kalah, dan permusuhan ini pada akhirnya akan menemukan jalan keluar untuk menunjukkan efek-efek jahat pada waktu dan tempat yang tepat.

Ini sesuatu yang amat wajar. Bagaimana mungkin

seseorang tidak merasa bermusuhan dengan orang lain karena mengambil miliknya yang berupa uang, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa kasihan dan simpati, sedangkan untuk memperoleh uang itu si kalah telah bekerja keras membanting tulang.

Segi lain masalah ini, yang terpenting, adalah kekalahan. Seorang penjudi dalam kekalahannya dikuasai kegoncangan jiwa yang amat berat, dan agar dapat mengejar kekalahannya, ia mengorbankan istirahat dan tidur, meninggalkan pekerjaan dan tugasnya, dan terus berjudi, dengan harapan dapat mengatasi lawannya, dan menenangkan kegelisahan jiwa dan emosinya.

Suatu surat kabar yang beredar secara luas menulis: "Di suatu kota propinsi, seorang penjudi yang sempat merobek pinggang lawannya dengan pisau dan membunuhnya, menjelaskan dalam pemeriksaannya bahwa "Korban telah memenangkan sejumlah uang saya dan dia tidak mau melanjutkan permainan. Dia menolak melanjutkan permainan walaupun saya mendesaknya, dan lari. Oleh sebab itu saya mengejar dia dan ...."[8]

Seorang penjudi yang kalah, meskipun ia terus bermain dan kehilangan semua miliknya, merasa segan menghentikan permainan, dengan harapan ia akhirnya mendapatkan kemenangan, di samping kehilangan kekayaan, kehilangan kehormatan dan martabatnya, ia secara gila-gilaan mengabdikan semuanya kepada judi.

Sebelum kedatangan Islam, orang-orang zaman jahiliah terlibat dalam segala macam perjudian. Para penjudi mula-mula mempertaruhkan uang simpanan mereka, kemudian rumah dan harta benda tak bergerak lainnya, dan segera sesudah semua ini ludes dalam perjudian, mereka pun mempetaruhkan istri-istri mereka, dan jika mereka kalah lagi, maka tanpa rasa malu mereka menawarkan pasangan mereka kepada para pemenang.

Imam Shadiq mengatakan,

كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَمِّرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ .

"Orang Quraisy menyerahkan milik dan istri-istri mereka untuk dipetaruhkan dalam perjudian. Allah melarang perbuatan yang keji ini dan memperingatkan manusia agar tidak terlibat dalam perjudian."[9]

Hal ini mungkin terlihat aneh bagi kebanyakan orang, mengapa seseorang mau merendahkan dirinya sampai-sampai mempetaruhkan kehormatan dan harga dirinya dalam berjudi. Namun, mengingat apa yang terjadi di sana sini di dunia yang beradab, kita melihat bahwa kejahatan dari perjudian dapat menyeret siapa pun ke arah itu.

Perhatikan laporan berikut ini:

"Meksiko, (Kantor Berita Prancis/AFP) 25 Oktober; Ricardo Lemouss, seorang anggota orkes *jazz* pada televisi Meksiko yang suka bermain *poker*, se-

malam menyelenggarakan suatu pesta di rumahnya dan setelah kehilangan semua yang dimilikinya. Ia memutuskan untuk melanjutkan permainan dengan mempetaruhkan satu-satunya yang tersisa, yaitu istrinya. Namun, malang, ia kalah lagi, dan ketika istrinya tidak setuju menyerahkan dirinya kepada si pemenang, ia memukuli istrinya itu begitu hebatnya, hingga pingsan. Sekarang wanita itu dirawat di rumah sakit dan tidak ada harapan sembuh."

Tindakan seperti ini, yang dapat mendorong seseorang sampai kepada derajat sehina itu, dan membawa kesengsaraan dan kemalangan, baginya, secara logika harus dilarang. Seperti ditunjukkan Al-Qur'an dan Hadis, sejak 14 abad yang lalu, Islam melarang perjudian bagi semua kaum Muslimin, dan menganggap keuntungan apa pun yang diperoleh dari perjudian sebagai sesuatu yang haram, dan memperingatkan kaum Muslimin terhadap pemilikan atas keuntungan-keuntungan seperti itu.

Imam Ridha (as) mengatakan:

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَهَى عَنْ جَمِيعِ الْقِمَارِ وَأَمَرَ الْعِبَادَ بِالْاِجْتِنَابِ مِنْهَا وَسَمَّاهَا رِجْسًا فَقَالَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ مِثْلُ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْقِمَارِ وَالنَّرْدُ أَشَدُّ مِنَ الشِّطْرَنْجِ .

"Allah melarang semua bentuk perjudian dan menyuruh manusia menghindarinya. Allah menamakan judi sebagai kejahatan dan perbuatan setan, dan memperingatkan manusia agar tidak dicemari olehnya, seperti catur, *backgammon* dan bentuk perjudian lain, dan *backgammon* dianggap lebih buruk daripada catur."[10]

Imam Baqir mengatakan: Ketika turun ayat:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Sesungguhnya (meminum) *khamar, berjudi,* (berkorban untuk) *berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*" (Q. 5:90).

Orang bertanya kepada Nabi: "Perjudian manakah yang ditegaskan Allah sebagai kotor dan perbuatan setan?" beliau menjawab: "Apa pun yang menyangkut perjudian, kemenangan atau kekalahan, dan bahkan papan-papan yang dibuat dari tulang-tulang atau kayu yang dipakai untuk tujuan ini."[11]

Platonev, psikiater terkenal, mengatakan: "Dalam Sanatorium di Rusia, perjudian dan permainan kartu untuk tujuan menang atau kalah dilarang keras."

Pada tahun 1646 permainan kartu menjadi hal

yang umum di Soviet dan pada tahun yang sama juga, dimulai kampanye untuk menentangnya. Ketamakan dan keserakahan penjudi membuatnya lebih bernafsu untuk terus bermain, dengan akibat bahwa intelek dan daya pikirnya melemah. Jenis rangsangan yang sama nampak juga pada pemain-pemain lain. Sebagai contoh, dalam pertandingan kanak-kanak "saling memukul punggung tangan", walaupun tangan mulai sakit, akibat dari pukulan sebagai perlakuan masing-masing lawan, tetapi karena semua anak sedang asyik dalam permainan, mereka tak berhasrat untuk meninggalkannya. Demikian pula penonton perjudian. Seorang penjudi yang tertawan oleh tingkah, kesukaan dan angan-angannya, sama sekali tidak memikirkan sejauh manakah kemampuan dan kekuatannya terpengaruh dan betapa ia kehilangan kontrol tanpa daya atas saraf-sarafnya.[12]

Imam Baqir mengatakan:

يَدْخُلُ فِي الْمَيْسِرِ اللَّعِبُ بِالشَّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِمَارِ

"Termasuk dalam larangan perjudian adalah catur, *backgammon* dan bermacam taruhan lain-nya."

Atas berkat ajaran-ajaran Islam yang mulia, masyarakat Muslim mampu menghindari malapetaka yang merusak ini, tapi celakanya, tangan penjajah dan musuh-musuh Islam telah memperkenalkannya

kurang lebih di kalangan orang bodoh, dan disesalkan perjudian telah mendapat peluang masuk ke sebagian rumah dan keluarga. Perjudian telah merata terutama sekali di kalangan para modernis yang berpikiran cetek dan dangkal yang ikut serta dalam hiburan tak menyenangkan ini semata-mata untuk meniru Barat dan agar dianggap oleh kawan sebayanya sebagai orang-orang yang beradab dan modern, padahal mereka dapat menyaksikan betapa kesengsaraan menimpa para penjudi di Eropa dan Amerika dan betapa kejahatan, seperti pengkhianatan, pencurian, bunuh diri dan banyak lagi tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para penjudi dan karena perjudian.

Pada minggu yang sama, dalam terbitan terbaru majalah mingguan *Ettela'at*, muncul suatu laporan mengenai Barat, yang seharusnya menjadi suatu pelajaran bagi penjudi. Berikut ini adalah teks laporan tersebut yang berjudul: "Bunuh Dirinya Seorang Raja Judi".

Seorang jutawan besar Jerman terkenal dan raja judi negara itu bunuh diri minggu ini, sedangkan ia berhutang sepuluh juta *mark* Jerman di berbagai kasino. Jutawan bernama Rudolf Loder ini, beberapa tahun yang lalu ketika belum begitu kaya, biasa mengatakan: "Percayalah bahwa bila suatu saat pendapatan bulananku turun di bawah sepuluh ribu *mark* Jerman, saya akan bunuh diri." Dan baru-baru ini ia jatuh ke dalam keadaan yang memaksanya untuk bunuh diri. Sebelumnya ia tidak mempunyai

kekayaan, hingga sesudah perang Jerman. Kemudian ia melakukan beberapa usaha, dan dalam waktu yang singkat ia menjadi kaya karena bakatnya yang luar biasa. Dalam satu usaha saja, ia mendapat keuntungan sepuluh juta *mark* Jerman. Dia memakai uang itu dalam spekulasi pasar bursa dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dia juga menjadi penjudi yang hebat dan terutama tertarik pada permainan *roulette*. Tempat-tempat yang sering dikunjunginya yaitu rumah-rumah judi terkenal di dunia dan cukup mengherankan bahwa ia selalu menang dalam permainan *roulette*, seorang temannya biasa mengatakan bahwa Rudolf telah mendapatkan banyak kekayaannya dari berjudi, khususnya dalam permainan *roulette*. Dan ia biasa menang besar, setiap saat tidak kurang dari 100.000 *mark* Jerman. Karena itu ia dijuluki "Raja Judi" di kasino-kasino. Bilamana pun ia datang ke meja judi, pemilik kasino sangat gelisah dan yakin akan kehilangan banyak uang. Sampai dua tahun yang lalu, ia hanya merugi empat kali selama masa keterlibatannya dalam perjudian, dan semua kerugiannya pada saat itu tidak lebih dari lima juta *mark* Jerman. Tetapi, dua tahun yang lalu, nasibnya membalik dan kalah terus-terusan.

Setiap hari di pasar bursa Loder memperoleh banyak uang, tetapi malamnya kehilangan tiga kali lipat di meja judi. Berpikir bahwa nasibnya berbalik di kasino-kasino Jerman, ia mengganti tempat yang sering dikunjunginya. Ia pergi ke Monte Carlo, tetapi di sana ia juga kalah sekitar delapan juta *mark* Jer-

man.

Secara berangsur-angsur, ia mulai kehilangan kegembiraan dan kegiatan, dan karena ia gelisah dan marah akibat kekalahannya setiap malam, ia menjadi tidak aktif di pasar bursa, dan dengan berakibat bahwa pendapatannya terus-menerus berkurang dan dengan cepat ia mulai kehilangan kekayaannya yang sangat banyak itu.

Hingga sebulan yang lalu, dari seluruh kekayaannya yang bernilai milyaran *mark* Jerman, apa yang tersisa padanya hanyalah beberapa vila pribadi yang dijualnya dan yang ditukarkan menjadi uang tunai. Dia jelaskan kepada teman-temannya bahwa dengan uang itu ia dapat memulihkan kembali uangnya yang hilang. Pertama, ia kunjungi kasino Trave-Mond dekat Hamburg dan kemudian pergi ke Monte Carlo. Namun, ia juga kehilangan uangnya di kedua tempat tersebut dan tiada tersisa. Selain itu ia berhutang sepuluh juta *mark* Jerman dan sama sekali tidak mempunyai harapan menang di mana pun.

Oleh sebab itu, seminggu lalu, ia kembali ke apartemennya yang kecil di Cologne dan menelan satu paket obat tidur untuk membunuh dirinya. Dua puluh empat jam kemudian mayatnya ditemukan.[12]

Sebuah laporan lainnya berkaitan dengan negara kita sendiri (Iran) mengatakan: "Seorang remaja bunuh diri setelah kehilangan 460.000 *toman* (mata uang Iran) di sebuah kasino."[13]

"Inilah kejadian-kejadian tentang nasib beberapa

penjudi yang, setelah bertahun-tahun berusaha dan memiliki kekayaan yang melimpah, kehilangan kekayaan dan akhirnya nyawa mereka. Mereka selalu menderita dan sedih, dan tidak mempunyai pilihan lain kecuali bunuh diri untuk membuang kemalangan yang mereka hasilkan sendiri.

Sebagian orang mungkin menduga bahwa kejahatan-kejahatan akibat perjudian hanya terbatas pada Barat dan para milyuner saja. Tapi pers resmi negara, dalam menjelaskan kejadian-kejadian yang diakibatkan perjudian, menyatakan kepada kita bahwa ke mana pun mendapatkan jalannya, judi membawa kesengsaraan dan kejahatan, dan barangsiapa tercemar oleh judi, harus menunggu kejadian-kejadian yang tragis.

Perhatikanlah laporan berikut ini berkaitan dengan laporan harian dalam surat kabar *Kayhan*: "Seorang yang telah menembak dan membunuh lawannya dalam perjudian, telah dihukum penjara seumur hidup. Mahkamah Agung menolak permohonannya untuk naik banding, dan menegaskan bahwa dia patut mendapatkan hukuman penjara seumur hidup.

Terhukum, 49 tahun, melakukan kejahatan ini tahun lalu. Pada sore hari kejadian ini, ia sedang duduk-duduk di depan sebuah penginapan bersama seorang lain sambil minum-minum bersama. Setelah beberapa saat mereka pergi dan mencari ruangan lain untuk berjudi. Sekitar jam 9 malam itu, saat berjudi,

terjadi pertengkaran di antara mereka, dan orang ini menembak temannya dan membunuhnya.

Menurut pemeriksaan, wakil pemeriksa memutuskan dia bersalah, dan jaksa menuntut hukuman mati. Perkara ini diajukan ke Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan, dan para hakim menghukumnya, dengan keringanan, yaitu dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.[14]

Maka, anda dapat melihat bahwa dua keluarga telah kehilangan penjaganya: Yang satu terbunuh, dan lainnya telah dihukum penjara seumur hidup Mengapa? Karena alkohol dan judi.

Apakah tidak tepat, oleh karena itu, bahwa kita harus setulusnya menyalami pembuat hukum yang mulia yang dengan tegas menyatakannya empat belas abad yang lalu.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ .

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi."[15]

Imam Ridha (as) menyatakan:

إِتَّقِ اللَّعِبَ بِالْخَوَاتِيمِ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَكُلَّ قِمَارٍ حَتَّى لَعِبَ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْكِعَابِ .

"Hindarkan (dirimu) dari perjudian dengan segala sarananya, bahkan dari bentuk-bentuk perjudian di mana anak-anak memakai alat yang terbuat dari biji-bijian dan tulang-tulang."[16]

Di sini kami merasa perlu menjelaskan secara singkat, putusan-putusan masalah Islam mengenai berbagai bentuk perjudian untuk tidak meninggalkan dwiarti. Al-Qur'an secara logis dan tegas melarang perjudian, dan setelah menjelaskan tentang manfaat dan mudaratnya terlihatlah bahwa mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya.

Sebagaimana banyak orang mengambil jalan berjudi sebagai hiburan dan juga untuk mendapatkan keuntungan, Al-Qur'an menjelaskan bahwa keuntungannya jauh lebih kecil dan sedikit dibandingkan dengan kerugian dan kejahatannya, dan akhirnya, menyerukan orang-orang untuk memutuskan dengan menggunakan intelek dan pemikiran.

Sudah barang tentu tidak bijak untuk mentolerir kerugian-kerugian besar hanya untuk mendapatkan kemungkinan keuntungan yang, bagaimanapun juga, sia-sia. Mereka, yang terlibat dalam perjudian untuk mendapatakan keuntungannya, harus mengingat bahwa kerugian-kerugian finansial, sosial, mental dan moral jauh lebih besar ketimbang keuntungannya.

Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an menyebutkan perjudian sebagai perbuatan setan dan berarti penyimpangan dan mengajak kaum Muslimin untuk

menghindarinya sama sekali.[17]

Pada ayat-ayat lain, perjudian disebutkan sebagai faktor yang menciptakan kebencian dan perusuhan, dan bahkan belas dendam dan beberapa kejahatan lainnya di antara individu, dan juga sebagai perintang bagi kebahagiaan, kesempurnaan rohani dan pendekatan kepada Allah.[18]

Dalam hukum Islam, kata "judi" digunakan untuk semua jenis permainan, di mana alat-alat khusus digunakan untuk suatu kemenangan atau kekalahan, supaya dua orang atau lebih berkumpul dan dengan memakai alat-alat perjudian, menetapkan taruhan dengan membayar atau menerima uang atau barang. Jenis perjudian seperti ini pasti dilarang Islam, dan beberapa fuqaha menyebutkan larangan ini sebagai sesuatu yang wajib dalam Islam.[19]

Bentuk lain perjudian, juga, memperhatikan peralatannya seperti kartu, *backgammon*, catur, dan lain-lain; yang digunakan untuk kesenangan dan hiburan, tanpa bertaruh. Jadi jenis ini pun dilarang menurut fatwa semua fuqaha Syi'ah.[20]

Jenis perjudian ketiga adalah bertaruh tanpa memakai alat apa pun. Judi jenis ini pun telah dilarang menurut fatwa-fatwa para fuqaha Syiah terkenal.

Suatu hal yang perlu diingat yaitu adanya dua alasan bagi larangan berjudi dalam Islam. Pertama, karena dianggap berdosa; kedua, akibat dari uang yang diperoleh dengan cara ini, karena menurut hukum

Allah, seseorang tidak dapat mengambil uang seperti ini, dan harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Perlawanan Mendasar

Untuk mengikis habis kejahatan besar ini, Islam tidak hanya membatasi larangan perjudian itu sendiri, tapi juga melarang produksi dan transaksi sarana judi.

Mungkin sebagian orang bertanya mengapa permainan-permainan seperti catur, yang dimainkan tanpa taruhan, telah dilarang, meskipun nyata bahwa catur sekarang dimainkan sebagai pengasah otak dan catur itu sendiri telah mendapatkan pengakuan dari lembaga-lembaga budaya.

Jawaban *pertama*, belum terbukti bahwa permainan catur bebas dari kejahatan dan bahaya, dan sebagaimana sudah dijelaskan oleh beberapa pakar, catur mempunyai efek-efek yang tidak diinginkan. *Kedua*, Islam melarang semua bentuk perjudian sekalipun tanpa taruhan, karena Islam hendak mengadakan perlawanan mendasar untuk menghapus perjudian. Itulah mengapa produksi dan transaksi mengenai peralatannya dilarang, agar tidak ada orang yang mencobanya.

Tidak diragukan, agar menghapuskan kejahatan ini, maka diperlukan perlawanan seperti itu. Karena jika peralatan judi dengan mudah diproduksi dan diperdagangkan, dan jika memiliki benda-benda seperti itu diperbolehkan, maka orang pertama kali akan

cenderung bermain untuk hiburan dan kemudian akan ketagihan, hingga menjadikan itu kebiasaan yang lumrah.

Maka Islam secara serius telah memberantas kejahatan ini dengan melarang semua bentuk perjudian dan peralatannya. Mereka yang mempunyai keyakinan Islam yang benar, bukannya dangkal, tidak akan mengotori dirinya sendiri dengan perbuatan yang dianggap sebagai dosa besar ini.

Imam Shadiq mengatakan bahwa, "Berdosalah orang yang menyalami penjudi. Orang yang duduk di meja judi sebagai penonton, atau memandang wajah penjudi, juga sama berdosanya dengan orang yang menyalami penjudi. Pesta judi merupakan salah satu kumpulan orang yang layak mendapat ancaman dan hukuman Allah, yang pasti akan menimpa mereka kapan pun."[21]

وَقَدْ بَالَغَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ فِي النَّهْيِ عَنِ اللَّعْبِ بِالشِّطْرَنْجِ حَتَّى قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ وَقَدْ سَأَلَهُ قَائِلًا إِنِّي مَعَ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ وَلَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا وَلَكِنْ أَنْظُرُ فَقَالَ مَالَكَ وَالْمَجَالِسِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى أَهْلِهِ .

Imam Musa bin Ja'far (as) telah mengemukakan pernyataan-pernyataan yang indah tentang larangan judi dan catur, dan dalam menanggapi pertanyaan seorang penduduk Basrah yang mengatakan "Saya menghadiri pesta catur hanya sebagai penonton dan tidak bermain," Imam menjawab, "Mengapa anda menghadiri suatu pesta di mana Allah sudah men-

cabut rahmat-Nya?"

Imam Shadiq (as) mengatakan: "Penjualan alat catur dan juga keuntungan dari uang judi dan pemilikannya adalah haram. Bermain catur adalah kufur dan syirik sifatnya. Memberikan salam kepada pecatur adalah dosa, dan mengajar permainan ini kepada orang lain adalah dosa besar dan menghancurkan."[22]

Banyak hadis dari para Imam tentang perjudian, sebagian di antaranya telah disebutkan di atas.

Mereka yang tertarik dalam studi dan penelitian, dan menilai permasalahan secara benar, mampu memperhatikan sepenuhnya kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh perjudian dan kesengsaraan yang menimpa penjudi.

Para penyair Iran pun telah berbicara tentang perjudian dalam puisi-puisi mereka. Seorang penyair mengatakan:

"Pikiran tentang kehilangan menyebabkan orang muda menjadi tua,

Sehingga dengan berkaca menjadi benci pada dirinya sendiri.

Tidak ada kemenangan dalam perjudian, karena seluruhnya hanyalah judi.

Seorang penjudi seperti seseorang yang giginya dicabut,

Ia merasa sakit dan masih menjerit.

Pendeknya, kerugian yang menerus menjadikannya miskin,

Sementara kemenangan menjadikannya seorang parasit."

Seorang penyair lain mengatakan:

Tiada seorang pun yang beruntung dalam berjudi
Karena kemenangan pun berarti kerugian,
Seorang periang menjadi pemarah,
Karena bergaul dengan orang hina.
Pada setiap perbuatan yang dilakukan,
Selalu menyalahkan, menghina,
bersumpah dan berbicara bohong.
Dalam bertaruh saat berjudi.
Banyak ikatan persahabatan terputus.
Ia yang duduk di meja judi.
Harus melepaskan seluruh kekayaannya.
Bahkan jika tidak ada pemenang,
Adakah sesuatu yang lebih buruk
Dari kedua tugas ini:
Mengambil hasil kerja orang lain dengan serakah,
Atau menghabiskan upah hasil kerja orang lain?

Kadang-kadang penyakit meniru menghasilkan kejahatan-kejahatan seperti perjudian, dan kita lihat kini banyak orang menjadi pecandu bagi penyakit yang tak tersembuhkan ini, hanya karena meniru Barat, sekalipun orang-orang Barat yang bijak meratapi kekacauan masyarakat mereka. Orang-orang yang sengsara ini mengotori diri mereka sendiri dengan berjudi dalam usaha agar tidak tertinggal di belakang

kafilah peradaban. Mereka yang belum siap atau kurang mampu meniru ilmu pengetahuan dan teknologi Barat dan melangkah demi kebahagiaan mereka sendiri, berharap menyamai Barat dengan cara ini.

Beberapa waktu yang lalu surat kabar harian *Ettela'at* memuat suatu artikel berjudul: "Wanita-wanita Modern telah menderita penyakit judi yang berbahaya". Dikatakan bahwa:

"Dahulu hanya laki-laki yang diserang oleh penyakit yang menghancurkan ini dan melewatkan malam mereka di meja judi dengan kegelisahan dan kecemasan, pulang ke rumah dengan rasa capai dan pegal di pagi harinya. Namun, kini penyakit ini juga menyerang kaum wanita, dan yang dinamakan wanita modern dan beradab masa kini ialah yang telah menjadi pecandu-pecandu yang tetap dan setia pada permainan ini. Ini nampak seakan merupakan perwujudan dari kemajuan kaum wanita, dan keinginan untuk menyamai pria telah mendorong mereka untuk mendapatkan persamaan ini bahkan di meja judi. Mereka sungguh-sungguh tersesat."[23]

Dari apa yang telah disebutkan, kita dapat menyimpulkan bahwa perjudian menghasilkan banyak kejahatan dan kerugian sebagai berikut ini:

Judi menyebabkan kegugupan dan kesulitan pencernaan serta penyakit jiwa.

Judi menimbulkan ketegangan dalam hubungan sosial, memutuskan ikatan kasih sayang, dan menimbulkan banyak permusuhan.

Judi mengakibatkan kerugian harta, menciptakan kemiskinan dan mengakibatkan kesengsaraan dan kemalangan.

Perjudian mengganggu kehidupan keluarga, menimbulkan ketidakteraturan kehidupan rumah tangga dan mencegah mereka mengurusi pendidikan anak-anak dan hal-hal lain yang sekaitan dengan permasalahan ini.

Judi membuka jalan untuk menimbulkan sakit hati dan kejahatan, pencurian, pengkhianatan dan kejahatan-kejahatan lain. Dan menyeret orang ke ngarai kehancuran, dan menarik mereka ke usaha bunuh diri.

Judi merendahkan kehormatan dan martabat seseorang, dan mengancam martabat masyarakat.

Judi melemahkan tubuh, dan menghilangkan kesehatan dan kekuatan.

Judi menghilangkan keimanan dan membangkitkan kemarahan Allah.

Pendeknya, perjudian menghacurkan dua dunia seseorang, fisik dan rohani, kehormatan, harta, dan semua yang lain.

Maka, adalah kewajiban setiap orang untuk menjaga dirinya dan keluarganya agar terjauh dari malapetaka itu, dan sesuai dengan perintah agama, menghindari persahabatan dengan penjudi, ikut serta dalam pesta judi dan segala sesuatu yang dapat mencemarinya.

Kejahatan judi harus dilawan seperti penyakit menular lainnya, dan seseorang harus menghadapi perjudian secara menyeluruh dengan sikap yang bijak dan terhormat. Bilamana penyakit berbahaya, seperti wabah kolera atau pes, melanda suatu negera, maka pihak kesehatan memperingatkan semua orang untuk melawannya, menasihati mereka agar patuh pada aturan kesehatan, dan menyediakan segala keperluan, seperti suntikan, vaksinasi, karantina, dan obat pencegah yang ada. Mewajibkan agar tidak berkontak dengan penderita. Kadang-kadang mereka membakar semua pakaian penderita. Kadang-kadang mereka membakar daerah yang terkena wabah setelah mengungsikan orang-orang sakit. Menempatkan orang-orang sakit di rumah khusus, memencilkan mereka dari keluarga, dan tidak boleh dikunjungi, khususnya oleh anak-anak dan remaja.

Tindakan yang sungguh-sungguh dan bahkan lebih berhati-hati serta mendasar, yang harus diambil dalam kasus perjudian, dan semua orang harus diberitahu tentang kejahatan-kejahatannya. Rumah judi harus ditutup dan bagi para penjudi harus disediakan lapangan kerja yang bermanfaat dan hiburan yang berguna. Hobi-hobi yang pantas harus disediakan sebagai hiburan bagi kaum muda. Mereka (khususnya anak-anak dan remaja) tidak boleh bergaul dengan para penjudi. Mereka seharusnya ditempatkan di bawah pengawasan psikiater dan pemuka agama, agar dengan rahmat Allah, penyakit berbahaya ini dapat dihapus dari masyarakat kaum Muslimin.

*****

CATATAN KAKI

1. *Dairat al-Ma'arif al-Islamiyyah*, Farid Vajdi, jilid 7.
2. *Donya Calendar*, tahun 1961.
3. *Rawshanfikr*, 4 Januari 1961.
4. Mingguan *Ettela'at*, Masalah nomor 1060.
5. *Ibid.*
6. *Rawshanfikr*, No. 7, thn 1963.
7. C Mayade, jilid V, hlm 91.
8. *Miracle of Psycho-analysis*, hlm 212, dikutip dari pasal "The young from the viewpoint of intellect and emotion."
9. *The Social Affliction of Our Century*.
10. *Bihar*, jilid 1.
11. *Mustadrak al-Wasa'il*, jilid 2.
12. *Tafsir al-Mizan*, jilid 6, hlm 144.
13. *Psichology*, Platoney, hlm 227.
14. Mingguan *Ettala'at*, no. 1521, Februari 1971.
15. *Ferdowsi Journal*, no. 5998, Februari 1971.
16. *Kayhan*, No. 8266, 3 Februari 1971.
17. *Mustadrak al-Wasa'il*, jilid 2, hlm 59.
19. *Misbah al-Fuqaha*.
20. *Jami' al-Maqashid*, Memoirs of Allamah.

21. *Social Evil*, jawahar book of commerce.

22. *Great Sind*, Wasa'il as-Syiah.

23. Mingguan *Ettala'at*, No. 10771, dikutip dari *The School of Islam*.

***